



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. Nama : Ignatius Nugroho Sigit Purnomo ;
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman/ 31 Mei 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
Alamat : Groyokan RT/RW:002/017, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Sleman;
Alamat sekarang : Jalan Bukit Raya VI No.212 RT/RW:002/016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
No. Hp : 081225113404 ;
Email : insp512@gmail.com ;
Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon I";

2. Nama : Ari Famigia Torang ;
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya/5 Desember 1994 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
Alamat : Jalan Bukit Raya VI No.212 RT/RW 002/016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya;

Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon II";

Selanjutnya dapat disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PIK



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Juli 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 15 Juli 2022 dibawah Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Plk dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdra. Ignatius Nugroho Sigit Purnomo /Pemohon I beragama Katholik;
2. Bahwa sdri. Ari Famigia Torang /Pemohon II beragama Kristen ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Gereja pada tanggal 7 Juli 2022 di Kota Palangka Raya ;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan izin menikah beda agama ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya ;
5. Bahwa berdasarkan UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 35 Huruf a untuk perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Hakim nya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa Permohonan ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I yang bernama Ignatius Nugroho Sigit Purnomo dan Pemohon II yang bernama Ari Famigia Torang dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Subsida

Jika Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignatius Nugroho Sigit Pumomo dengan NIK: 3404093105930001, tertanggal 11 Juni 2012 selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Copy dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Famigia Torang dengan NIK : 6271034512940001, tertanggal 05 Mei 2012, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Copy dari Asli berupa Buku Nikah Nomor 185.520.2021.01.07.011, tertanggal 07 Juli 2022, dari Gereja antara Ignatius Nugroho Sigit Pumomo dengan Ari Famigia Torang, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Copy dari Asli berupa Surat Perkawinan antara Ignatius Nugroho Sigit Pumomo dengan Ari Famigia Torang, tertanggal 7 Juli 2022 dari gereja, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Copy dari Copy berupa Kartu Keluarga No.3404090902055470 atas nama Kepala Keluarga Hardiyana, tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Copy dari Asli berupa kartu keluarga No.6271030602084178 atas nama Kepala Keluarga Ir.Inga Torang, M.Si, tertanggal 26 September 2010, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Copy dari Asli berupa Surat keterangan domisili No.470/72/Rt02Rw.06/VII/2022 atas nama Ignatius Nugroho Sigit Pumomo tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rianheart Torang :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai adik kandung Saksi ;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, untuk mengurus akta perkawinan karena Para Pemohon telah menikah beda agama yaitu Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen ;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan tata ibadah di Gereja pada tanggal 7 Juli 2022 di Gereja Kristen Evangelis (GKE) Palangka Raya ;
- Bahwa saat acara perkawinan hadir kedua orang tua masing-masing mempelai;
- Bahwa setahu Saksi keluarga kedua mempelai tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon walaupun beda agama;
- Bahwa setahu Saksi karena perbedaan agama Para Pemohon tersebut kedua orang tua juga tidak keberatan kedepannya ;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon telah pacaran terlebih dahulu, yaitu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu Saksi setelah Para Pemohon menikah secara agama di Gereja kemudian mendapatkan surat nikah dari Gereja ;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya namun ditolak dan disarankan agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;

2. Saksi Rinna Ruswinda:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai adik kandung Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, untuk keperluan mengurus akta perkawinan karena Para Pemohon telah menikah beda agama yaitu untuk Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan tata ibadah di Gereja pada tanggal 7 Juli 2022 di Gereja Kristen Evangelis (GKE) Palangka Raya ;
- Bahwa saat acara perkawinan hadir kedua orang tua masing-masing mempelai;
- Bahwa setahu Saksi keluarga kedua mempelai tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon walaupun beda agama;
- Bahwa setahu Saksi karena perbedaan agama Para Pemohon tersebut kedua orang tua juga tidak keberatan kedepannya ;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah pacaran terlebih dahulu, yaitu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah Para Pemohon menikah secara agama di Gereja kemudian mendapatkan surat nikah dari Gereja ;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya namun ditolak dan disarankan agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya agar diberikan izin melangsungkan atau melaksanakan pernikahan, karena Para Pemohon berbeda agama dan dengan adanya Penetapan Pengadilan, pernikahan Para Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan apakah dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan aturan yang tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi diantara 2 (dua) orang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam Penjelasan tersebut Pasal 35 huruf a ditegaskan kalau yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya VI nomor 212 Rt/Rw 02/16 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, sebagaimana dalam bukti surat para Pemohon yaitu Surat keterangan domsili dan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-2 dan P-7), dimana para Pemohon domisili berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan, baik itu bukti surat serta bukti Saksi, sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa Pemohon I (Ignatius Nugroho Sigit Purnomo) beragama Katholik dan Pemohon II (Ari Famigia Torang) beragama Kristen ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama yaitu dilaksanakan di gereja Betlehem yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2022, serta telah diterbitkan Kartu Tanda Nikah oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nomor 185.520.2021.01.07.011 dan Surat Perkawinan dari Keuskupan Palangka Raya Paroki Katedral Santa Maria Nomor 16 tertanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak mempelai tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut maupun setelah para Pemohon menikah dan menjalin rumah tangga ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatatkan pernikahannya tersebut, namun ditolak dan disarankan agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, kemudian setelah Para Pemohon melakukan pernikahan secara agama bermaksud untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Menimban, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menggunakan tata ibadah Katholik dan Kristen ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

- 1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec;
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- 7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a : "Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama"; Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, maka perlu Penetapan Pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo dapat disimpulkan Pemohon I Ignatius Nugroho Sigit Purnomo beragama Katholik dan Pemohon II Ari Famiglia Torang beragama Kristen. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama yaitu dilaksanakan di gereja Betlehem yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2022, serta telah diterbitkan Kartu Tanda Nikah oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nomor 185.520.2021.01.07.011 dan Surat Perkawinan dari Keuskupan Palangka Raya Paroki Katedral Santa Maria Nomor 16 tertanggal 7 Juli 2022. Maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara yakni perkawinan antara pemeluk agama Katholik dengan pemeluk Kristen;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tata cara perkawinan yang beda agama telah diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 35 huruf a, oleh karenanya permohonan Para Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya akan sebuah Akte Perkawinan bagi Para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah menurut agama, dimana menurut pendapat Hakim permohonan tersebut tidak lah bersifat melawan hukum, tidak melanggar Ketertiban Umum, Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta dengan memperhatikan azas Kemanfaatan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan sehingga permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk melakukan pencacatan perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan nya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”, oleh karena itu, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatatkan/mendaftarkan Perkawinan para Pemohon serta menerbitkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada permohonan Para Pemohon yang ditolak, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan . Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mencatatkan pernikahan Pemohon I yang bernama Ignatius Nugroho Sigit Purnomo dan Pemohon II yang bernama Ari Famigia Torang dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh Sumaryono, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 45/Pdt.P/2022/PN.Plk, tanggal 15 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu oleh Jurmani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jurmani, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- PNBP : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 0.000,00

Jumlah : Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;